

**KONSEP KEADILAN HUKUM
(KONSEP BARAT, KONSEP ISLAM, DAN KONSEP PANCASILA)**

Muhammad Samsuri

Institut islam Mambau'ul 'Ulum Surakarta

Email: muhsamsuri1@yahoo.com

ABSTRACT

Justice, since the first issue, has been the subject of study both thinkers, among philosophers, legal experts, politicians or among theologians. However, if there are questions about justice, could not be determined what measures are used to determine something is fair or not. Various answers about justice usually never or rarely satisfying so that continues to be debated, so it can be concluded that the various formulations of justice is a relative statement. This issue ultimately encourages many people to take a shortcut by submitting formulation of justice to the legislators and judges who will formulate it based on their own considerations.

Keywords: *Justice law; Western Legal system, Islamic Legal System, The National Legal System*

A. Pendahuluan

Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan tuntutan dan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Keadilan terasa semakin suram dan semakin jauh dari harapan ketika banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan secara hukum tetapi karena ditarik ke ranah politik. Rasa keadilan dan kebenaran hukum sering dimanipulasi dengan secara sistematis sehingga lembaga penegak keadilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Secara umum dikatakan bahwa orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan *fair*, dan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair*. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adi

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif¹. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.² Keadilan tidak memiliki makna yang pasti, tetapi disepadankan dengan kepantasan, kelayakan, atau persamaan perlakuan.³

Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁴ Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁵

Pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti yakni adil berarti : 1) tidak berat sebelah; tidak memihak. 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.⁶ Dan keadilan itu sifat baik perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil.⁷

Sebagai bagian dari nilai sosial maka keadilan memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Hans Kelsen

¹ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

² *Ibid*

³ Peter A. Angeles, 1981, *Dictionary of Philosophy Barnes & Noble Books*, New York, hlm. 140

⁴ *Ibid.*

⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hlm. 7.

⁷ *Ibid.*

menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia sehingga jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian filsafat.

Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam⁸. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum⁹.

Keadilan merupakan Filosofi utama dari hakekat hukum, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk

⁸Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2010, hlm.105.

⁹Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015, hlm.176.

mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan¹⁰.

Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, bagaimana melaksanakannya dan bagaimana pula menegakkannya.

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan¹¹. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis dengan mencakup nilai dan norma yang hidup di Indonesia. Atas dasar hal tersebut dalam tulisan yang singkat ini akan dibahas mengenai keadilan secara konseptual yang difokuskan pada konsep keadilan barat, konsep keadilan menurut Islam dan konsep keadilan Pancasila

B. Pembahasan

1. Keadilan dalam Konsep Barat

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa, “Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai gagasan tentang kebaikan”¹²

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi

¹⁰Anthony F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 138.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

¹² Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2008, hlm. 117

keadilan. Jhon Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa; “Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara, dan sebagainya.”¹³ John Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang korektif, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles

¹³ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 23

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.¹⁵

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹⁶

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹⁷ John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.¹⁸

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 26-27

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.* hlm. 27

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Sementara John Rawls menyajikan teori keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan; “Prinsip kebijakan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok.”¹⁹ Subyek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sosial. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.²⁰ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice Toeri Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 26, sebagaimana dikutip Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 31

²⁰ *Ibid*

struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yang meliputi:

- 1) Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan
- 2) Setiap aturan harus memosisikan diri

2. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam

Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibn Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik.²¹ Dengan demikian keadilan dalam Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral-etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok, kebahagiaan lahir dan batin, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.²²

Keadilan diungkapkan oleh Alquran antara lain dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-qist*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertiannya tidak selalu menjadi antonim kezaliman. ‘*Adl* yang berarti “sama,” memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan.”²³ *Qist* arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan.” Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu kata *qist* lebih umum daripada kata ‘*adl*, dan karena itu pula ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah yang digunakannya²⁴ *Mizan* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Karena itu, *mizan*, adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.”²⁵ Keadilan juga mengandung makna perimbangan atau keadaan seimbang (*mawzun*, *balanced*), tidak pincang. Keadilan juga bermakna persamaan (*musawah*, *ega-lite*), tidak ada diskriminasi, keadilan juga akan utuh jika kita tidak

²¹ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm.1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, Op. Cit. hlm. 52

²² *Ibid*

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 111

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hlm. 111.

memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak (*i'tha'u kulli dzi haqqin haqqahu*).²⁶

Dengan demikian keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al Quran amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang bertikai, tetapi Alquran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri. Hal yang sama juga ketika Alquran menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya *al-qist*. (QS Ali Imran: 18).

Kata '*adl*' yang dalam berbagai bentuknya terulang 28 kali dalam Alquran, tidak satu pun yang dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat-Nya. Di sisi lain, beragam aspek dan objek keadilan telah dibicarakan oleh Alquran, pelakunya pun demikian. Keragaman itu mengakibatkan keragaman makna keadilan. Dalam hal ini ada empat makna keadilan yang diungkapkan Alquran:²⁷

- a. Adil dalam arti sama atau persamaan yaitu persamaan dalam hak, seperti yang diungkapkan dalam QS al-Nisa: 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

Artinya: *Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.*

Kata adil dalam ayat ini- bila diartikan "sama"- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bertikai di dalam posisi yang sama, dan bukan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan hakim.

- b. Adil dari arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat itu, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya, seperti diisyaratkan QS al-Infithar (82): 6-7

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - ٦

²⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. 1, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, hlm. 514-515

²⁷ M. Qurash Shihab, *Op.Cit*, hlm. 114

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ - ٧

Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?. Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang)

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau kurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti akan terjadi kesetimbangan (keadilan).

- 1) Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.”
- 2) Adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.²⁸

Dari urian di atas dapat dikemukakan, bahwa konsep hukum dalam Al Quran bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Karena pada hakekatnya Allah yang menegakkan keadilan (*qaiman bi al-qist*), sehingga harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (*zalim*) kepada hamba-hambanya. Karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan.²⁹

3. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya

²⁸ *Ibid*, hlm. 114 – 116

²⁹ Hasbi Hasan, *Op.Cit*, hlm. 122.

adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sila Kelima dari Pancasila merupakan konsep keadilan di Indonesia adalah yang berasaskan keadilan sosial. Dipertegas lagi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "... terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Selanjutnya, dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."³⁰

Konsep tersebut dari sudut pandang hermeneutik menyiratkan bahwa adanya kesadaran penuh, agar keadilan sosial harus dilaksanakan dalam masyarakat sepenuhnya. Akan tetapi dalam kenyataannya hakekat keadilan sosial kurang dipahami arti serta isinya, sehingga cita-cita masyarakat yang adil dan makmur itu masih jauh dari harapan semua orang di Indonesia, khususnya para pencari keadilan.

Dengan demikian, hermeneutika memandang bahwa pemahaman terhadap keadilan sosial selalu diinterpretasikan dengan sebuah isyarat bahwa pemahaman itu dikondisikan dengan konteks dimana pemahaman terhadap penerapan keadilan sosial itu terjadi. Pemahaman tersebut merupakan aplikasi dalam pengertian bahwa keadilan sosial tidak hanya muncul dari latar belakang kontekstual namun juga memperhatikan ciri-ciri spesifik dari konteks tersebut, dengan memfokuskan diri pada beberapa bagian dan mengkonfigurasi kembali konteksnya melalui upaya pencapaian terhadap pemahaman

³⁰Agus Budi Susilo, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, hlm. 10.

keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pancasila.³¹ Mohammad Hatta senantiasa mengemukakan Pancasila terdiri dari dua lapis fundamen, yaitu: a). fundamen politik; b). fundamen moral (etik agama). Negara dan pemerintahannya akan memperoleh dasar yang kokoh dan memerintahkan berbuat benar apabila meletakkan dasar moral di atas. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³²

Selanjutnya dikatakan bahwa: Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik. Sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktek hidup daripada dasar yang memimpin tadi. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah dari itu, sebab dia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup daripada cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sudjito yang menyatakan bahwa sebenarnya konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha *Illahi*.³³ Dengan demikian secara falsafati hermeneutika dan ilmu hukum, konsep penegakan hukum yang berdasarkan “Keadilan” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” pun wajib hukumnya mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila selain sebagai komponen pokok sistem nilai hukum nasional dan *staatsfundamentalnorms*, termasuk dalam lingkup kefilosofan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai filsafat dapat ditinjau paling tidak, menurut Abubakar Busro, dengan tiga kenyataan, yakni kenyataan materiil (dari jangkauan dan isinya bersifat nilai-nilai fundamental, universal, komprehensif, dan metafisis, bahkan pokok-pokok pengajarannya meliputi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan), kenyataan fungsional praktis (merupakan jalinan tata nilai dalam sosio-budaya bangsa Indonesia, sehingga wujudnya dapat dilihat berupa adanya prinsip kepercayaan kepada Tuhan, *tepa selira*, setia

³¹ *Ibid.*

³² Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundangundangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 46.

³³ Sudjito, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Yogyakarta, Makalah yang disampaikan dalam Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 5.

kawan, kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah mufakat, dan lain-lain), dan kenyataan formal (para Pendiri Negara mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai ideologi yang wujudnya tampak dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia).³⁴

Istilah adil dan beradab di dalam sila kedua Pancasila, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan atau *causa prima*. Disini terkandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme dan terlaksananya penjelmaan dari pada unsur-unsur hakekat manusia, jiwa-raga, akal rasa-kehendak serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk sosial. Semua ini dikarenakan kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam kesatuan majemuk-tunggal (*monopluralis*), itu adalah dalam bentuk dan penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya.³⁵

Mengenai hubungan hukum dengan sosial kemasyarakatan, ada ungkapan yang menyatakan di samping masalah tertinggalnya hukum oleh perubahan-perubahan sosial, maka mungkin akan muncul problem lain yaitu tertinggalnya perkembangan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum atau perubahan yang ingin dicapai melalui hukum tidak diikuti oleh masyarakat. Menurut penulis, hal ini kurang pas karena hukum harus seiring sejalan dengan masyarakat, dan senantiasa bergandengan dengan apa yang namanya keadilan. Jadi tidak ada yang saling mendahului, ibarat kepingan mata uang hukum tidak bisa lepas dari masyarakat, meskipun dua hal yang berbeda, yang menjadi pengikat (di tengah-tengah) kepingan tersebut adalah keadilan.³⁶

C. Penutup

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Keadilan tidak memiliki makna yang pasti, tetapi disepadankan dengan kepastian, kelayakan, atau persamaan perlakuan

³⁴ Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum*, Bharata, Jakarta, 1989, hlm. 26-27.

³⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 99-100.

³⁶ Agus Budi Susilo, *Op.Cit*, hlm. 13.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana. Keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan itu menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Dalam konteks keindonesiaan maka pembangunan, pengembangan dan penegakan hukum perlu memadukan penerapan teori keadilan barat, teori keadilan islam dan teori keadilan pancasila. Hal ini disebabkan sebagian hukum yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk hukum barat, dan disisi lain sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sementara Pancasila sebagai falsafah ideologi Bangsa Indonesia merupakan ciri khas yang utama pembeda terhadap ideologi negara lain di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jilid 6, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abu Ishaq Asy Syatibi, 2005, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Libanon
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al- Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya
- Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman
- Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Al-Ghazali, tt, Abu Hamid, *Al-Mustashfa*, Mesir, Maktabah Al-Jundi
- Asmawi, 2012, *Studi Hukum Islam dari Tektualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Teras, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Bandung, Mandar Maju
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan

Nusamedia

Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Al Waah, Semarang

Esmi Warrasih, 2015, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, cet. ke 5, Pustaka Magister, Semarang.

Fathurrahman Djamil, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Logos Wacana Ilmu, Jakarta

Gregory Leyth, 2015, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori dan Praktik*, cet. 4, Nusa Media, Bandung

Hans Kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media

Juhaya S. Praja, 1991, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung

John Rawls, *A Theory of Justice Toeri Keadilan*, 2006, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Karen Lebacgz, 2011, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung, Nusa Media

Karen Lebacgz, 2011, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung, Nusa Media

Majjid Khadduri, 2009, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang

Moh. Mahfud MD dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1990, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Muhammad Roy Purwanto, 2014, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta

Muhammad Syukri Albani Masution, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta

M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan

Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta

-----, 2009, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513,

- sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang
- Peter A. Angeles, 1981, *Dictionary of Philosophy Barnes & Noble Books*, New York
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 20014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Bagian Satu dan Bagian Dua, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wahbah Az-zuhaili, 1984 *Al Fiqhul Islam wa Adillatuh*, Jilid 8, Daarul Fikri, Damaskus- Syuriah.